



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 119 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBIAYAAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;

11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBIAYAAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK adalah Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Bendahara Pengeluaran Kelurahan adalah Bendahara Pengeluaran Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

BIAYA KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Setiap Anggota LMK diberikan biaya operasional sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya transportasi dan biaya komunikasi pelaksanaan tugas-tugas LMK yang diberikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

Pasal 3

- (1) Setiap Anggota LMK diberikan biaya kegiatan sesuai tugas LMK sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- (2) Biaya kegiatan sesuai tugas LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya penjangkauan dan penyampaian aspirasi masyarakat, pendampingan pemantauan pelaksanaan pembangunan di wilayah dan biaya kegiatan lain sesuai tugas LMK yang diberikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

BAB III

BIAYA KESEKRETARIATAN

Pasal 4

- (1) Pada setiap LMK diberikan biaya kesekretariatan paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan setiap Kelurahan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan yang meliputi :
 - a. pembelian kebutuhan alat tulis kantor;
 - b. foto kopi dan/atau penggandaan;
 - c. pengadaan dan/atau pemeliharaan inventaris kantor;
 - d. dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. kegiatan rapat atau pertemuan baik internal maupun eksternal; dan
 - f. biaya lainnya yang menunjang kesekretariatan.
- (2) Sekretaris LMK menyusun rencana anggaran biaya kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun sesuai kebutuhan masing-masing.
- (3) Pengenaan pajak atas penggunaan biaya kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (4) Penatausahaan biaya kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bendahara Pengeluaran Kelurahan berupa bukti-bukti penunjang pelaksanaan kegiatan berupa undangan/daftar hadir/notulen/laporan hasil rapat/kuitansi/faktur/nota pembelian/bukti pembayaran yang dipersamakan dan sah.

BAB IV

LAPORAN PENGGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Anggota LMK membuat laporan penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan biaya kegiatan sesuai tugas LMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Lurah setiap bulan sesuai format A dan format B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (2) Penatausahaan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan biaya kegiatan sesuai tugas LMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kelurahan dengan menyertakan bukti transfer dan tanda bukti penyaluran sesuai format C dan format D sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 6

Pembiayaan LMK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Kelurahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 782 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Kehormatan dan Biaya Operasional Kepada Lembaga Musyawarah Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Oktober 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 62051

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 119 TAHUN 2018
Tanggal 9 November 2018

FORMAT A

LAPORAN PENGGUNAAN
BIAYA OPERASIONAL LMK

BULAN :
KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA/KABUPATEN ADM :

No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
I	SALDO BULAN LALU	Rp.	
II.	PENERIMAAN BIAYA OPERASIONAL BULAN INI	Rp.	
	JUMLAH PENERIMAAN (saldo + penerimaan)	Rp.	
III.	PENGELUARAN		
1. (dilaporkan sesuai dengan pengeluaran)	Rp.	
2.dst		
	JUMLAH PENGELUARAN	Rp.	
	SISA UANG BIAYA OPERASIONAL (jml penerimaan-jml pengeluaran) Menjadi saldo bulan berikutnya	Rp.	

Jakarta,

Anggota LMK,

Tanda tangan dan Nama Jelas

.....

LAPORAN PENGGUNAAN
BIAYA KEGIATAN SESUAI TUGAS LMK

BULAN :
 KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KOTA/KABUPATEN :
 ADM :

No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
I	SALDO BULAN LALU	Rp.	
II.	PENERIMAAN BIAYA KEGIATAN SESUAI TUGAS LMK BULAN INI	Rp.	
	JUMLAH PENERIMAAN (saldo + penerimaan)	Rp.	
III.	PENGELUARAN		
1. (dilaporkan sesuai dengan pengeluaran)	Rp.	
2.dst		
	JUMLAH PENGELUARAN	Rp.	
	SISA UANG BIAYA KEGIATAN SESUAI TUGAS LMK (jml penerimaan - jml pengeluaran) Menjadi saldo bulan berikutnya	Rp.	

Jakarta,

Anggota LMK,

Tanda tangan dan Nama Jelas

.....

TANDA TERIMA PENYALURAN BIAYA OPERASIONAL LMK

BULAN :
 KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KOTA/KABUPATEN :
 ADM :

No	Nama Anggota LMK	Jumlah	Tandatangan
1.		Rp.....	1.
2.		Rp.....	2.
3.		Rp.....	3.
4.		Rp.....	4.
5.		Rp.....	5.
6.		Rp.....	6.
	dst		
	Jumlah	Rp.....	

Jakarta,

BENDAHARA PENGELUARAN
 KELURAHAN,

Nama Jelas
 Tanda tangan

.....
 NIP.....

LURAH.....,

Nama Jelas
 Tanda tangan dan stempel

.....
 NIP.....

TANDA TERIMA PENYALURAN BIAYA KEGIATAN
SESUAI TUGAS LMK

BULAN :
 KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KOTA/KABUPATEN :
 ADM :

No	Nama Anggota LMK	Jumlah	Tandatangan
1.		Rp.....	1.
2.		Rp.....	2.
3.		Rp.....	3.
4.		Rp.....	4.
5.		Rp.....	5.
6.		Rp.....	6.
	dst		
	Jumlah	Rp.....	

Jakarta,

BENDAHARA PENGELUARAN
KELURAHAN,

Nama Jelas
Tandatangan

.....
NIP.....

LURAH.....,

Nama Jelas
Tandatangan dan stempel

.....
NIP.....

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN